



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.BJB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama	: ARBAINAH
NIK	: 637202410500002
Tanggal Lahir	: 1 Pebruari 1950
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Jalan Guntung Damar Rt.012 Rw.003, Kelurahan Guntun Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Untuk selanjutn sebagai Penggugat

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **JUNAIDI, S.H, KUSMAN HADI, S.H, SUGENG ARIBOWO, S.H, DEWI MARLINA, S.H**, Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum JUNAIDI, S.H. And ASSOCIATES Advokat - Legal Consultant**, beralamat Kantor Hariono MT, No.4 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Telp (0511) 6167111, Provinsi Kalimantan Selatan 70111, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register nomor : 95/ PEN.SK/PDT/2014/PN.BJB. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun

Hal. 1 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama- sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **MARGONO Bin DARMO SUGIONO (Alm)**, Tempat Lahir Bantul, Tanggal 10 Januari 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tegal Arum Rt.042 Rw.009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 6372021001630002.
2. **SRI LESTARI Binti DARMO SUGIONO (Alm)**, Tempat Lahir Bantul, Tanggal 12 Oktober 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tegal Arum Rt.042 Rw.009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 037205210770002.
3. **WAHONO Bin DARMO SUGIONO (Alm)**, Tempat Lahir Bantul, Tanggal 10 Juni 1953, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tegal Arum Rt.042 Rw.009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 6372021006530001.
4. **RIYONO Bin DARMO SUGIONO (Alm)**, Tempat Lahir Bantul, Tanggal 10 Juni 1954, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tegal Arum Rt.042 Rw.009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6372021006530001.

Untuk

selanjutnya

disebut----- **PARA TERGUGAT I ;**

5. HADI SUPRIYANTO, Tempat Lahir Landasan Ulin, Tanggal 29 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Desa Sungai Lulut Rt.30, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 637122903650008 untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II ;**

6. ANDI ROHENDI, Tempat Lahir Sumedang, Tanggal 7 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tegol Arum Rt.042 Rw.009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 6372020706780008. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**

Dalam hal ini **Para tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** diwakili oleh kuasanya yang bernama : **H. EDI SUCIPTO,SH,H GIYANTO S.H, RUDY HARTONO , S.H, kesemuanya** Advokat dari **Kantor ADVOCAT& COUNSELLORS AT LAW MEDIATOR “ EDI SUCIPTO, SH, MH & PARTNERS’** , beralamat Kantor di Jalan sadewa II No.03 RT.52 Komplek Bumi Pemurus Permai Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register nomor : 101/ PEN.SK/ PDT/ 2014/ PN.BJB.; 102/ PEN.SK/ PDT/ 2014/ PN.BJB. dan 103/ PEN.SK/ PDT/ 2014/ PN.BJB. Bertindak

Hal. 3 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama

Pemberi Kuasa ;

7. **LURAH SYAMSUDIN NOOR**, Alamat Komplek Citra Angkasa Rt.23 Rw.05 Landasan Ulin, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT I**

8. **CAMAT LANDASAN ULIN**, Alamat A. Yani Km.24.500, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing masing diwakili oleh kuasanya yang bernama : **MUTIA SYAFARIAHADI, SH, FAUZI ,SH.H GIYANTO S.H,EDWIN SETIAWAN, S.H**, kesemuanya **Berkedudukan di Kantor Walikota Banjarbaru jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register nomor : 115/ PEN.SK/ PDT/ 2014/ PN.BJB. dan Nomor : 112/ PEN.SK/ PDT/ 2014/ PN.BJB. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; .

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 dimana tanah tersebut **dahulu** terletak di hutan PUCUNG-PUCUNG lingkungan Rt. 17 Rk. II / Guntung Damar Kampung Guntung Payung dengan luas \pm 240 Borongan (120 depa X 200 depa) ada pun batas-batas tanah nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.

Hal. 5 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Dan sekarang terletak di Kelurahan Guntung Payung Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah YUDA dahulu
RUSLAN EFFENDI / GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-
Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.
- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Bahwa jika diperhitungkan 1 borong adalah 17 m X 17 m maka didapat ukuran 289 m² X 240 borong maka luasnya menjadi 69.360 m².

2. Bahwa sejak tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1970 tidak pernah ada yang mengklaim atau mempermasalahkannya sampai dengan telah dilakukannya pembayaran sebagian kompensasi pembebasan tanah milik Penggugat untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin oleh pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU, dan telah dilakukan pembayaran dengan cara beberapa tahap yaitu :

- a. Pembebasan lahan tahap I (Kesatu) (berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Uya Rusiana) dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 dan



Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 4.335 \text{ m}^2$.

b. Pembebasan lahan tahap II(Kedua) dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 dan Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 4.132 \text{ m}^2$.

c. Pembebasan lahan tahap III(Ketiga) (berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Nyuwidi) dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012 dan Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 3.321 \text{ m}^2$.

d. Pembebasan lahan tahap IV(Keempat) (berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Sukamto) dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2013 dan Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 1.732 \text{ m}^2$.

Jumlah keseluruhan lahan atau tanah Penggugat yang telah mendapat ganti rugi atau kompensasi dari pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU adalah seluas $\pm 13.520 \text{ m}^2$ (**tiga belas ribu limaratus duapuluh meter persegi**).

3. Bahwa sisa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan Kompensasi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tersisa dengan luas $\pm 55.940 \text{ m}^2$ tetapi dari sisa luas tanah Penggugat $\pm 55.940 \text{ m}^2$ faktanya yang diklaim / yang diakui milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas $\pm 11.120 \text{ m}^2$ dengan perincian yaitu :

Hal. 7 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Para Tergugat I mengklaim tanahPenggugat seluas ± 5.380 m².
- b) Tergugat II mengklaim tanahPenggugat seluas ± 3.626 m².
- c) Tergugat III mengklaim tanahPenggugat seluas ± 2.124 m².

Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah diajukan untuk mendapatkan ganti rugi / konpensasi dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

4. Bahwa yang mendasari Klaim Tanah Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, antara lain yaitu :

- a. Klaim Para Tergugat I berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Timur Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 terletak di wilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Administratif Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN. BA. Dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 124 M dan Luas 5250 M. Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN.
- Sebelah Barat : Tanah SUPARTO.
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah SUKARTO.
 - a. Dan klaim pihak Tergugat II dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran Panjang 150,8/147 M, Lebar 35 M dan Luas 5.211 M². Adapun batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : ANDI RANENDI.
 - Sebelah Selatan: DARMO SUGIONO (Alm)/MARGONO.
 - Sebelah Timur : ANDI RAHENDI.
 - Sebelah Barat : SUNGAI.
 - c. Dan klaim pihak Tergugat III dengan bukti Surat Pernyataan atas nama Tergugat III dengan bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang terigister dengan Nomor 593/756/Pem.
- 5. Bahwa **klaim kepemilikan pihak Para Tergugat I** di atas tanah milik Penggugat **tidak lah berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum** karena bukti kepemilikan pihak Para Tergugat I diterbitkan atau dibuatkan pada tahun 1982 secara hukum faktanya jauh setelah tanggal bukti kepemilikan Penggugat terbit berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak

Hal. 9 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 sedangkan bukti-bukti klaim kepemilikan pihak Tergugat II, Tergugat III yang di terbitkan atau dibuat pada tahun 2011 yang juga setelah tanggal bukti kepemilikan milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974. Oleh karena itu bukti-bukti Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berupa :

a. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 terletak di wilayah Rt. 36 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Administratip Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN. BA. Dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 124 M dan Luas 5250 M. Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN.
- Sebelah Barat : Tanah SUPARTO.
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI.
- Sebelah Selatan : Tanah SUKARTO.



b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat II Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran Panjang 150,8/147 M, Lebar 35 M dan Luas 5.211 M². Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ANDI RANENDI.
- Sebelah Selatan : DARMO SUGIONO (Alm)/ MARGONO.
- Sebelah Timur : ANDI RAHENDI.
- Sebelah Barat : SUNGAI.

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat III yang terigister dengan Nomor 593/756/Pem.

Harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak.

6. Bahwa faktanya terbukti secara hukum Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Timur Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 yang terletak di wilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Administratip Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama orang tua ahli waris Para Tergugat I (DARMO SUGIJONO (Alm) dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Hal. 11 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) atas nama Tergugat II, Tergugat III, tersebut turut pula ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, untuk mengklaim dan menumpang diatas tanah milik Penggugat yang telah memiliki bukti yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 yang diketahui dan ditandatangani Camat landasan Ulin Bapak Gt. Bachrudin Noor.

Dan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II faktanya tidak pernah melakukan kroscek keabsahan dan kebenaran tanah-tanah milik Tergugat II, dan Tergugat III padahal fakta hukum di atas tanah tersebut **saat itu secara yuridis / hukum telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974** dan secara fisik pula telah dikuasai oleh pihak Penggugat sejak tahun 1970 secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh karena itu bukti-bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat II, Tergugat III tersebut yang turut pula ditanda tangani oleh Turut Tergugat I untuk mengklaim dan menumpang diatas tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa dari tindakan-tindakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut **telah terbukti adanya kesalahan** dari Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut sehingga **terbukti pula Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.
7. Bahwa dikarenakan **telah terbukti** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat beralasan menurut Hukum Penggugat menuntut Ganti Rugi terhadap Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
- "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."*
8. Bahwa akibat klaim dan perbuatan pihak Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan batalnya penerimaan pembayaran kompensasi pembebasan lahan untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin yang akan diterima oleh Penggugat dari PT. ANGKASA

Hal. 13 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA PEMERINTAH BANJARBARU. Dan selain itu akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan baik kerugian secara Materil maupun Im materil yang besarnya sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil yaitu tanah milik Penggugat menjadi tidak dapat diproses untuk dibebaskan atau tidak dapat kompensasi oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU yang diperkirakan $\pm 11.120 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}255.000,-$ (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) = $\text{Rp.}2.835.600.000,-$ (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum dikurangi pajak Pph.

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan mengkalim tanah milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak merasa tenang /nyaman dalam melakukan aktivitas serta malu yang tidak ternilai dengan uang, tetapi Penggugat dapat memperkirakan kerugian Immateriil akibat perbuatan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara **Ex Aequo Et Bono** dan dibayar secara tunai dan sekaligus.

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan memenuhi gugatan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II (Pasal 227 HIR) baik yang ada saat ini maupun yang akan ditentukan atau timbul kemudian, berupa :

- a. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama MARGONO Bin DARMO SUGIONO (Alm).
- b. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama WAHONO Bin DARMO SUGIONO (Alm).
- c. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Hal. 15 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama
RIYONO Bin DARMO SUGIONO (Alm).

d. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya
terletak, Alamat Desa Sungai Lulut Rt. 30, Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
atas nama HADI SUPRIYANTO.

e. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya
terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan
Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama ANDI
ROHENDI.

10. Bahwa agar Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat
memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Penggugat
mohon Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar
uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri
Banjarbaru ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai
dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas maka
mohon kepada Ketua Pengadilan / Ketua Majelis hakim Pengadilan
Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIFS dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 dimana tanah tersebut dahulu terletak di hutan PUCUNG-PUCUNG lingkungan Rt. 17 Rk. II / Guntung Damar Kampung Guntung Payung dengan luas \pm 240 Borongan (120 depa X 200 depa) ada pun batas-batas tanah nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.
- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Dan sekarang terletak di Kelurahan Guntung Payung Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah YUDA dahulu RUSLAN EFFENDI / GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.

Hal. 17 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAL.

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengugat.

4. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang terletak dahulu terletak di hutan PUCUNG-PUCUNG lingkungan Rt. 17 Rk. II / Guntung Damar Kampung Guntung Payung dan sekarang terletak di Kelurahan Guntung Payung Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan membatalkan :

a. Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Timur Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 terletak di wilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Administratif Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN. BA. Dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 124 M dan Luas 5250 M. Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN.
- Sebelah Barat : Tanah SUPARTO.
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah SUKARTO.

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat II Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran Panjang 150,8/147 M, Lebar 35 M dan Luas 5.211 M². Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ANDI RANENDI.
- Sebelah Selatan : DARMOSUGIONO (Alm)/ MARGONO.
- Sebelah Timur : ANDI RAHENDI.
- Sebelah Barat : SUNGAI.

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat III yang terigister dengan Nomor 593/756/Pem.

6. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, berupa :

- a. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama MARGONO Bin DARMO SUGIONO (Alm).

Hal. 19 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama WAHONO Bin DARMO SUGIONO (Alm).

c. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama RIYONO Bin DARMO SUGIONO (Alm).

d. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak, Alamat Desa Sungai Lulut Rt. 30, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama HADI SUPRIYANTO.

e. 1 (satu) sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Jalan Tegal Arum Rt/Rw. 042/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama ANDI ROHENDI.

7. Menghukum ParaTergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.

8. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai memenuhi isi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi.

10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya **JUNAIDI, S.H., KUSMAN HADI, S.H., SUGENG ARIBOWO, S.H., DEWI MARLINA, S.H.**, sedangkan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya :-----

1. H. EDI SUCIPTO, S.H., MH.-----
2. H. GIYANTO, S.H.-----
3. RUDY HARTONO, S.H.-----

Sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya Fauzi M,SH ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh

Hal. 21 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 25 /Pen.Pdt/2014/PN.Bjb akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 06 Nopember 2014;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh para pihak melalui proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb pada tanggal 11 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat I, mengajukan jawaban dalam bentuk EKSEPSI dan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

1. Bahwa Para Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita poin 8 (delapan) bahwa akibat klaim dan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan batalnya penerimaan pembayaran kompensasi pembebasan lahan untuk pengembangan Bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diterima oleh Penggugat dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru. Mestinya PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ikut digugat sebagai Tergugat ;
3. Bahwa dengan tidak ikut digugat PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru maka gugatan Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;



4. Bahwa apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru haruslah ikut digugat, disini gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Para Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas letak lokasinya hanya disebutkan terletak di Kelurahan Guntung Payung.tanpa menyebutkan Jalan ;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan ;

Dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang telah Para Tergugat I uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;

Hal. 23 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat I menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil Penggugat pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Para Tergugat I mengklaim seluas ± 5.380 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 dahulu terletak diwilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Administratip Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN.BA. Sekarang setelah pengembangan daerah terletak di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru adalah hak milik Para Tergugat I yang merupakan ahli waris DARMO SUGIONO (Alm) dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 125 M dan Luas 5250 M2, yang dikerjakan sejak 1968 sesuai pembukaan lahan warga tahun tersebut (1968) Dengan Batas-batas Tanah :
- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN
 - Sebelah Barat : Tanah SUPARNO
 - Sebelah Utara : Tanah SUPARDI
 - Sebelah Selatan : Tanah SUKARTO

Dengan demikian Para Tergugat I yang merupakan ahli waris DARMOSUGIONO (Alm)mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Para Tergugat I mengklaim seluas ± 5.380 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti ;

4. Bahwa Tanah Para Tergugat I sejak digarap atau pembukaan lahan oleh warga setempat hingga sebelum ada pembebasan lahan tidak pernah ada yang komplain dari orang lain, akan tetapi setelah akan pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru terjadilah komplain dari pihak Arbainah/Penggugat, sedangkan Arbainah/Penggugat tidak pernah mempunyai atau memiliki tanah dengan luas seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan ini hanyalah rekayasa dari Penggugat untuk menguasai tanah warga demi untuk mendapat keuntungan dengan adanya pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ;



5. Bahwa Obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan gugatan nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, adalah terletak di Kelurahan Guntung Payung RT.12 Rw.03 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Obyek tanah Tergugat I adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor kecamatan Landasan Ulin Kota BANjarbaru, dan juga setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan antara pihak Penggugat dan para Tergugat benar adanya bahwa obyek yang diklaim masing-masing para pihak adalah sesuai dengan lokasi yang disebut kan tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih. Jadi dari batas tanah Penggugat yang disebutkan oleh penggugat bahwa sebelah Barat Sungai Pucung-pucung pada saat itu tahun 1974 adalah tidak benar karena tahun 1974 tidak ada sungai sedangkan sungai baru dibuat tahun 2004 untuk pembuangan air dari bandara ;
6. Bahwa sebelum adanya gugatan perdata nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, atas Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 , salah satu Tergugat I MARGONO telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan pihak Penggugat (Arbainah) yang tertuang dalam laporan **Polisi Nomor LP/186/IV/2014/KALSEL/SPKT tertanggal 21 April 2014** atas dugaan Pemalsuan Surat ke Polisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal-Sel) dan dari hasil Lab.Forensik ternyata Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 adalah **Non Identik**, sehingga **harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak** ;
7. Bahwa Para Tergugat I menolak adanya kerugian Materiil yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.835.600.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum dikurangi pajak Pph dan kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta hukum ;
8. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslah) oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah terurai secara keseluruhan di dalam jawaban ini ;
9. Bahwa mengenai permohonan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pihak Penggugat, merupakan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini ;

Hal. 25 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



10. Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Para Tergugat I harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum ;

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PARA TERGUGAT I SECARA ARGUMENTATIF YURIDIS, KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARBARU YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini .

Atau :-----

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, mengajukan jawaban dalam bentuk EKSEPSI dan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA sebagai berikut ; -----

I. **DALAM EKSEPSI:**

A. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita poin 8 (delapan) bahwa akibat klaim dan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan batalnya penerimaan pembayaran kompensasi pembebasan lahan untuk pengembangan Bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diterima oleh Penggugat dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota



Banjarbaru. Mestinya PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ikut digugat sebagai Tergugat ;

3. Bahwa dengan tidak ikut digugat PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru maka gugatan Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
4. Bahwa apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru haruslah ikut digugat, disini gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas letak lokasinya hanya disebutkan terletak di Kelurahan Guntung Payung tanpa menyebutkan Jalan serta alamat lokasi dengan lengkap. ;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan ;

Dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Hal. 27 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Tergugat II menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil Penggugat pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Tergugat II mengklaim seluas ± 3.626 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Tergugat II selaku ahli waris dari Supardi (orang Tua Tergugat II) yang membuka lahan bersama masyarakat sejak tahun 1968 adalah hak milik Tergugat II dengan ukuran Panjang 150,8/147 M Lebar 35 M, dan Luas 5.211 M2 Dengan Batas-batas Tanah :
 - Sebelah Utara : dahulu Tanah DAHLAN sekarang Tanah Andi Ronendi
 - Sebelah Selatan : Tanah DARMO SUGIONO
 - Sebelah Timur: dahulu Tanah MUKMIN sekarang Tanah Andi Ronendi
 - Sebelah Barat : dahulu Tanah SUPARNO sekarang Sungai

Dengan demikian Tergugat II mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Tergugat II mengklaim seluas ± 3.626 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti ;



4. Bahwa Tanah Tergugat II sejak digarap atau pembukaan lahan oleh warga setempat hingga sebelum ada pembebasan lahan tidak pernah ada yang komplain dari orang lain, akan tetapi setelah akan pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru terjadilah komplain dari pihak Arbainah/Penggugat, sedangkan Arbainah /Penggugat tidak pernah mempunyai atau memiliki tanah dengan luas seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan ini hanyalah rekayasa dari Penggugat untuk menguasai tanah warga demi untuk mendapat keuntungan dengan adanya pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ;
5. Bahwa Obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan gugatan 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, adalah terletak di Kelurahan Guntung Payung RT.12 Rw.03 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Obyek tanah Tergugat I adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor kecamatan Landasan Ulin Kota BANjarbaru, dan juga setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan antara pihak Penggugat dan para Tergugat benar adanya bahwa obyek yang diklaim masing-masing para pihak adalah sesuai dengan lokasi yang disebut kan tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih . Jadi dari batas tanah Penggugat yang disebutkan oleh penggugat bahwa sebelah Barat Sungai Pucung-pucung pada saat itu tahun 1974 adalah tidak benar karena tahun 1974 tidak ada sungai sedangkan sungai baru dibuat tahun 2004 untuk pembuangan air dari bandara ;
6. Bahwa sebelum adanya gugatan perdata nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, atas Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 , salah satu Tergugat I MARGONO telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan pihak Penggugat (Arbainah) yang tertuang dalam laporan **Polisi Nomor LP/186/IV/2014/KALSEL/SPKT tertanggal 21 April 2014** atas dugaan Pemalsuan Surat ke Polisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal-Sel) dan dari hasil Lab.Forensik ternyata Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 adalah

Hal. 29 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Non Identik, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak

7. Bahwa Tergugat II menolak adanya kerugian Materiil yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.835.600.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum dikurangkan pajak Pph dan kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta hukum ;
8. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslah) oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah terurai secara keseluruhan di dalam jawaban ini ;
9. Bahwa mengenai permohonan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pihak Penggugat, merupakan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini ;
10. Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Tergugat II harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum ;

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT II SECARA ARGUMENTATIF YURIDIS, KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARBARU YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini .

Atau :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat III, mengajukan jawaban dalam bentuk EKSEPSI dan
JAWABAN DALAM POKOK PERKARA sebagai berikut ; -----

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT III

III. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

- III. Bahwa Tergugat III pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
- IV. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita poin 8 (delapan) bahwa akibat klaim dan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan batalnya penerimaan pembayaran kompensasi pembebasan lahan untuk pengembangan Bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diterima oleh Penggugat dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru. Mestinya PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ikut digugat sebagai Tergugat ;
- V. Bahwa dengan tidak ikut digugat PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru maka gugatan Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
- VI. Bahwa apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru haruslah ikut digugat, disini gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa Tergugat III pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September

Hal. 31 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;

2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas letak lokasinya hanya disebutkan terletak di Kelurahan Guntung Payung.....tanpa menyebutkan Jalan ;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan ;

Dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat III pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat III di dalam jawaban ini ;
- Bahwa apa yang telah Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
- Bahwa Tergugat III menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil Penggugat pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Tergugat III mengklaim seluas ± 2.124 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Dahlan bin Odon (Alm) sejak tanggal 03 Maret 2002, Dahlan memperoleh dari pembelian dengan Mukmin adalah hak milik Tergugat III dengan ukuran Panjang 58+64+77,5/14,5+32 M Lebar 158/151+24,5+62 M , dan Luas 11.545 M2 Dengan Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara : Andai
- Sebelah Selatan : Margono-Lamsudin-Sungai
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Tata Sukma

Dengan demikian Tergugat III mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Tergugat II mengklaim seluas ± 2.124 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti ;

- Bahwa Tanah Tergugat III sejak 2002 dikuasai oleh Tergugat III hingga sebelum ada pembebasan lahan tidak pernah ada yang komplain dari orang lain, akan tetapi setelah akan pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru terjadilah komplain dari pihak Arbainah/Penggugat, sedangkan Arbainah/Penggugat tidak pernah mempunyai atau memiliki tanah dengan luas seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan ini hanyalah rekayasa dari Penggugat untuk menguasai tanah warga demi untuk mendapat keuntungan dengan adanya pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan gugatan nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, adalah terletak di Kelurahan Guntung Payung RT.12 Rw.03 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Obyek tanah Tergugat I adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor kecamatan Landasan Ulin Kota BANjarbaru, dan juga setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan antara pihak Penggugat dan para Tergugat benar adanya bahwa obyek yang dikaliam masing-masing para pihak adalah sesuai dengan lokasi yang disebut kan tersebut dan Hal. 33 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi tumpang tindih . Jadi dari batas tanah Penggugat yang disebutkan oleh penggugat bahwa sebelah Barat Sungai Pucung-pucung pada saat itu tahun 1974 adalah tidak benar karena tahun 1974 tidak ada sungai sedangkan sungai baru dibuat tahun 2004 untuk pembuangan air dari bandara ;

- Bahwa sebelum adanya gugatan perdata nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, atas Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 , salah satu Tergugat I MARGONO telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan pihak Penggugat (Arbainah) yang tertuang dalam laporan **Polisi Nomor LP/186/IV/2014/KALSEL/SPKT tertanggal 21 April 2014** atas dugaan Pemalsuan Surat ke Polisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal-Sel) dan dari hasil Lab.Forensik ternyata Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 adalah **Non Identik**, sehingga **harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak**;
- Bahwa Tergugat III menolak adanya kerugian Materiil yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.835.600.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum dikurangkan pajak Pph dan kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta hukum ;
- Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslah) oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah terurai secara keseluruhan di dalam jawaban ini ;
- Bahwa mengenai permohonan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pihak Penggugat, merupakan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini ;
- Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Tergugat III harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT III SECARA ARGUMENTATIF YURIDIS, KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARBARU YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini .

Atau :-----
--

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat I dan II, mengajukan jawaban dalam bentuk EKSEPSI dan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak secara tegas semua dalil dalil penggugat kecuali yang diakui dengan tegas secara hukum kebenarannya;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak cukup syarat formil, maka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan;
 - a. Bahwa gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan / penguasaan tanah/lahan atau penghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata;

Hal. 35 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



b. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak berdasar hukum, penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt) karena tidak jelas penguasaan lahan/ tanahnya dengan batas batas lahan / tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi turut Tergugat I dan Turut tergugat II dinyatakan terulang dan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan turut Tergugat II menolak secara tegas dalil dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui tegas secara hukum kebenarannya;
3. Bahwa dalam objek gugatan yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah tidak tepat karena pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut berbeda dengan tanah milik Penggugat;
4. Bahwa penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan letak dan tepatnya tanah yang dimiliki oleh Penggugat sehingga gugatannya tidak berdasar dan terkesan coba coba subjek hukumnya dan objek sengketa yang tidak jelas.

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, turut tergugat I dan turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut tergugat II seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan mengajukan Replik secara tertulis tanggal 9 Desember 2014;-

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya di persidangan mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Desember 2014;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74. Tanggal 07 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung A.n. MASYRIF.S serta Terigester No. 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974, diberi tanda bukti-----
P-1;
2. Asli dan Fotocopy Surat dari PT. ANGKASA PURA No.API.916/HK.02.01/2014/GM.BDJ Tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh NURUL HUDA selaku A.n. GENERAL MANAGER SHARED SERVICE DEPARTMENT HEAD, diberi tanda bukti-----
P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 tanggal 15 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Pjs. Lurah Landasan Ulin Budi Yamin, BA. Serta
Hal. 37 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terigester No.76/VII.29/1982/tanggal 29 Juli 1982, diberi tanda bukti----- P-3;

4. Asli dan Fotocopy Surat dari PT. ANGKASA PURA No. AP.I.19/HK.02.01/2015/GM.BDJ Tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh NURUL HUDHA selaku A.n. GENERAL MANAGER SHARED SERVICE DEPARTEMENT HEAD, diberi tanda bukti----- P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat dari PT. ANGKASA PURA No. AP.I.102/HK.02.01/2014/GM.BDJ Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh AKHMAD selaku GENERAL MANAGER, diberi tanda bukti----- P-5;
6. Asli dan Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN Nomor : STP/67-2/VIII/2014/Dit Reskrim Um tanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda bukti----- P-6;
7. Asli dan Fotocopy Surat dari DIREKTUR REKRIM UMUM POLDA KALSEL A/n. Drs. MUSTAR MANURUNG, kepada PT. ANGKASA PURA No. B/994/VIII/2014/Dit Reskrim Um tertanggal 06 Agustus 2014 Perihal Mohon diserahkan Surat Keterangan Kepala Kampung untuk dilakukan penyitaan dan pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya, diberi tanda bukti----- P-7;
8. Asli dan Fotocopy Surat TANDA BUKTI LAPOR Nomor : TBL/178/III/2015/Bareskrim, tertanggal 13 Maret 2015, diberi tanda bukti----- P-8;
9. Asli dan Fotocopy PETA WILAYAH dari hasil PEMERIKSAAN SETEMPAT(PS) pada hari Rabu, 25 Februari 2015 di lokasi Obyek Perkara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti----- P-9;
10. Asli dan Fotocopy PETA OBYEK BIDANG TANAH dari hasil PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) pada hari Rabu, 25 Februari 2015 di lokasi Obyek Perkara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti----- P-10;
11. Asli dan Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama AIP tertanggal 08 April 2015, diberi tanda bukti-----P-11;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 11 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-1 dan P-3;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Saksi **AKHMAD SYARIEF NIZAM** :

- Bahwa saksi adalah Lurah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk Kelurahan Guntung payung;
- Bahwa saksi tahu batas kelurahan Gntung payung ada sungai kecil yaitu Sungai Pucung Pucung ;
- Bahwa saksi pernah liat tanah sengketa dn masuk wilayah kelurahan Guntung payung, dan sekarang tanah tersebut jadi tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut menjadi masalah baru sekarang setelah ada pembebasan untuk pelebaran bandara.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat surat tersebut diarsipkan ;
- Bahwa ada pemekaran Kelurahan tahun 2008 yaitu Kelurahan Symasuddin noor dan Guntung Payung;

2. Saksi **H ANANG BARNI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan telah lama memiliki tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua Rt.12 Rw .03 ;
- Bahwa tanah sengketa adalah masuk wilayah Rt saksi;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal disana dari tahun 1955;
- Bahwa keadaan tanah waktu dulu semak belukar dan rawa sekarang jadi persawahan;

Hal. 39 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah penggugat berasal dari ayahnya yang bernama Ajai;
- Bahwa saksi memiliki tanah pula yang bersebelahan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut digarap sendiri oleh Penggugat untuk dijadikan sawah;
- Bahwa saksi tahu di tanah sengketa ada sungai kecil yang namanya sungai Pucung pucung;
- Bahwa dulu tanah sengketa batasnya adalah sebagai berikut, sebelah Selatan Muksin, sebelah Utara Gonjeng, Sebelah barat sungai, sebelah Timur Ajay;

3. Saksi **H BAHRIAN NOOR**:

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran batas batas pada obyek tanah sengketa pada pemeriksaan setempat;
- Bahwa hasil pengukurandilakukan oleh petugas sendiri;
- Bahwa yang menunjukan batas batasnya adalah Ahmad/ keponakan Arbainah;
- Bahwa obyek tanah tersebut masuk Guntung payung berdasarkan petaAdministrasi BPN;
- Bahwa tanah yang diklaim penggugat sudah ada patoknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada yang mengklaim obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran sampai batas yang ditunjukkan oleh pihak penggugat;
- Bahwa ada tanah Edi Sucipto yang masuk dalam pengukuran dan ternyata diluar tanah sengketa;
- Bahwa tanah Edi Sucipto masuk wilayah kelurahan Syamsuddin Noor;
- Bahwan untuk mengetahui dan melihat bahwa sertifikat tercatat di Kantor BPN bisa diliat dari buku tanah;
- Bahwa sporadik atau SKT tidak bisa terbaca atau tercatat di kantor BPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Sporadik atau SKT bukan wewenang atau ranah kantor BPN;
- Bahwa tugas saksi membantu kasi Penyelesaian sengketa tanah untuk menyiapkan dan mendampingi kalau diperlukan;
- Bahwa saksi melihat patok yang ditunjukkan para Tergugat;
- Bahwa dalam menentukan peta administrasi BPN yang menjadi dasar adalah batas alam dan sungai;

4. Saksi **NADYA RAHMAH:**

- Bahwa pengukuran tanah sengketa oleh saksi bersama saksi Bahrian Noor sudah sesuai;
- Bahwa saat Pemeriksaan setempat selain sertifikat 8297 saksi tidak mengetahui ada sertifikat lain;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengukuran 5 titik saja sisanya saksi Bahrian Noor yang melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran sebatas yang ditunjukan penggugat;
- Bahwa tanah milik Edi Sucipto ada yang masuk di tanah sengketa dan ada yang diluar tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya mengukur batas batas tanahnya saja;
- Bahwa sporadik atau skt tidak terbaca atau tercatat di kantor BPN karena penerbitan sporadik bukan kewenangan BPN;
- Bahwa tugas pokok saksi membantu Kasi penyelesaian sengketa tanah untuk menyiapkan dan mendampingi kalau diperlukan;
- Bahwa yang menunjukkan batas tanah sengketa adalah Achmad;

Hal. 41 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dalam peta wilayah Kelurahan Guntung payung hasilnya hanya sebagian saja yang terbaca pada peta administrasi BPN;
- Bahwa dasar obyek tanah sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan guntung payung adalah peta administrasi BPN;
- Bahwa hasil pengukuran biasa atau JPS hasilnya bias;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan Sertifikat ia hanya tahu tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan wilayah lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotocopy dari Asli SKKT Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 atas nama Darmo Sugijono, diberi tanda bukti----- T-1;
2. Fotocopy dan Fotocopy SPORADIK tertanggal 03 Oktober 2011 atas nama Hadi Supriyanto, diberi tanda bukti----- T-2;
3. Asli dan Fotocopy SPORADIK tertanggal 03 Oktober 2011 atas nama Andi Rohendi, diberi tanda bukti----- T-3;
4. Asli dan Fotocopy Tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/48/IV/2014/SPKT-atas nama pelapor Margono, diberi tanda bukti----- T-4;
5. Fotocopy dan Fotocopy Surat Penyitaan Nomor B/994/VIII/2014/Dit Reskrim Um dari Direktur Reskrim Umum POLDA KalSel, diberi tanda bukti----- T-5;
6. Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor API/02/HK.02.01/2014/GM.BDJ dari PT. Angkasa Pura I, diberi tanda bukti----- T-6;
7. Fotocopy dan Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Penyitaan No.STP/67-2/VIII/Dit Reskrim Um dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA KalSel, diberi tanda bukti---T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dan Fotocopy Tanda Terima Surat No.AP.I02/HK.02.01/2014/GMH-BDJ, dari PT. Angkasa Pura I diberi tanda bukti----- T-8;
9. Asli dan Fotocopy Surat No.AP.I/20/HK.02.01/2015/GM.BDJ dari PT.Angkasa Pura I, diberi tanda bukti----- T-9;
10. Fotocopy dan Fotocopy Peta Bidang Tanah yang terdaftar dalam pembebasan tanah untuk perliasan Bandara Syamsudin Noor yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Lahan, diberi tanda bukti----- T-10;
11. Pernyataan Penggugat, diberi tanda bukti----- T-11;
12. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/168-2/VI/2014/Dit Reskrimum tertanggal 2 Juni 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, diberi tanda bukti----- T-12;
13. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/50-2/I/2015/Dit Reskrimum tertanggal 27 Januari 2015 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, diberi tanda bukti----- T-13;
14. Fotocopy dan Fotocopy Surat Keterangan tanah Nomor : 04/AGR/KLU/I/2002 atas nama Mulyono yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur sdr. ABD.GALIB,BA Tanggal 09-01-2002, diberi tanda bukti----- T-14;
15. Fotocopy dan Fotocopy Kuitansi pencairan ganti rugi atas tanah berdasar Keterangan Tanah Nomor : 04/AGR/KLU/I/2002 atas nama Mulyono yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur sdr. ABD.GALIB,BA yang diterima oleh istri Alm. Muyo, sdri. Uya Rusiana Tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda bukti----- T-15;

Hal. 43 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dan Fotocopy Surat Perjanjian Tanggal 2 Juli 2012 antara Uya Rusiana dengan Achmad, diberi tanda bukti-----
T-16;
17. Fotocopy dan Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 166/AGR/KLUT/VIII/2003 atas nama Nyuwidi yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur sdr. AGUS SUKMAWAN,S.Sos Tanggal 29 Agustus 2003, diberi tanda bukti-----
T-17;
18. Asli dan Fotocopy kuitansi pencairan ganti rugi atas tanah berdasar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 166/AGR/KLUT/VIII/2003 atas nama Nyuwidi yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur Sdr. AGUS SUKMAWAN,S.Sos yang diterima oleh sdr. Nyuwidi tanggal 1 Oktober 2012, diberi tanda bukti-----
T-18;
19. Fotocopy dan Fotocopy Surat Perjanjian Tanggal 2 Juli 2012 antara Nyuwidi dengan Achmad, diberi tanda bukti-----
T-19;
20. Fotocopy dan Fotocopy Surat Pedrmohonan Ketua Rt.42 Kelurahan Syamsudin Noor An. Masruri kepada Lurah Syamsudin Noor untuk Pembuatan Sungai Drainase tanggal 6 September 2004, diberi tanda bukti-----
T-20;
21. Fotocopy dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Proyek Pembuatan Saluran Drainase Bandara dari CV. Bima Karya (pelaksana proyek) kepada Camat Landasan Ulin tanggal 23 September 2004, diberi tanda bukti-----
T-21;
22. Asli dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.303/Syamsudin Noor An. Edi Sucipto, diberi tanda bukti-----
T-22;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/172-2/IV/2015/Dit Reskrimun tertanggal 1 April 2015 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, diberi tanda bukti-T-23;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari T-1,T-3,T-4,T-9,T-11,T-12, T-13,T-18,T-22 dan T-23 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T-2,T-5,T-6,T-7,T-8,T-10,T-14,T-15,T-16,T-17,T-19,T20 dan T-21;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 5(lima) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARNI** :

- Bahwa saksi tinggal di wilayah dekat tanah sengketa sejak tahun 1994, jaraknya kurang lebih 150 meter;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sebagian masuk tanah yang diukur masuk Guntung Damar sebagian masuk suyamsuddi noor;
- Bahwa ada pemekaran kelurahan yaitu Kelurahan Syamsuddin Noor yaitu dibagi dua yaitu Kelurahan Guntung Payung dan Syamsuddin noor;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat saksi ada menyaksikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Anang Barni Ketua Rt.42 Kelurahan Syamsuddin Noor;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa, dan sering membersihkannya kalau disuruh oleh Tergugat I (Margono);
- Bahwa saksi tidak tahu batas batasnya;
- Bahwa saksi tahu ada patok patok tanahnya;

Hal. 45 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ganti rugi ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu isterinya Tergugat I (Margono);
- Bahwa ada BPN yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu parit dibuat tahun 1994 dan sungai tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sungai sungai pucung – pucung;
- Bahwa saksi tahu tanah berbentuk sporadik, segel;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah edy;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah pak edy termasuk dalam gugatan atau tidak;

2. Saksi **ASEP ABDURAHMAN :**

- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1962;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa letak tanah sengketa tanah di Kelurahan Syamsuddin Noor;
- Bahwa ada pemekaran Kelurahan yaitu Kelurahan Syamsuddin Noor dibagi menjadi dua Kelurahan Guntung Payung ;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi juga melihat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah persawahan;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu tergugat I menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu Arbaianah memiliki tanah sejak tahun 1980;
- Bahwa tanah milik Arbainah ada sebelah selatan;
- Bahwa tidak ada sungai pucung pucung;
- Bahwa letak tanah sengketa di RT 42, susun 41 kecamatan landasan Ulin Kelurahan Syamsuddin Noor;
- Bahwa saksi iku membuat parit tahun 1980 dan pernah lihat SKT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwilayah sengketa tanah tersebut ada yang sudah diberii ganti rugi yaitu Mulyono(almarhum) / Uya Rusiana, Nyuwidi, Edy sebagian tanahx juga masuk tanah sengketa;

3. Saksi **MASRURI**:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut tumpang tindih;
- Bahwa para tergugat adalah warga dari saksi ;
- Bahwa ada pemekaran kelurahan tahun 2004 yaitu Kelurahan Syamsuddin Noor dibagi dua kelurahan Guntung Payung pada tahun 2004;
- Bahwa daerah Guntung damar masuk Kelurahan Guntung Payung;
- Bahwa batas batasnya di lapangan tembak AURI;
- Bahwa saksi tahu tanah masuk kelurahan syamsuddin Noor;
- Bahwa saksi ada atau hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi pernah lihat surat SKT nya ;
- Bahwa tanah milik para tergugat berbentuk sporadik;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah pak edy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pak edy masuk dalam gugatan atau tidak;

4. Saksi **HIJRAH WALUYO**:

- Bahwa saksi tinggal di daerah tanah sengketa sejak tahun 1970;
- Bahwa tanah dan rumah saksi ikut pembebasan bandara;
- Bahwa tanah tsengketa dahulu dari pembagian kepala padang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada patok atau tidak di tanah sengketa;
- Bahwa saat pembuatan parit tahun 1980 karena saksi ikut membuatnya;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk sporadik;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah pak Edy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pak Edy termasuk dalam gugatn atau tidak;

Hal. 47 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



5. Saksi **SULAIMAN** :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat (pak Margono) ada melaporkan pihak Penggugat Arbainah tentang masalah pemalsuan surat SKT;
- Bahwa ada uji Forensik dari Polda, saksi langsung menelitinya di nlaboratorium Polda Kalsel;
- Bahwa hasilnya dan tanda tangan Penggugat non identik dengan aslinya;
- Bahwa yang mengambil contoh tanda tangan Penggugat adalah penyidik;
- Bahwa penyidik ada membnadingkan dengan tanda tangan Penggugat dengan yang lainnya;
- Bahwa hasilnya berbeda- beda;
- Bahwa Surat yang dilaporkan ke penyidik oleh tergugat adalah surat SKT;
- Bahwa ada 5 tanda tangan dengan tahun yang berbeda yaitu tahun 1971, 1974, 1976;

Menimbang, bahwa atas saksi dari para tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, masing masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut tergugat I dan Turut tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dan Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor 593/711/ Pem tertanggal 28 Nopember 2011 a.n. Hadi Supriyanto, diberi tanda bukti-----T.T.I-1;
2. Fotocopy dan Fotocopy Surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) nomor : 593/710/KLU/Pem tertanggal 28 Nopember 2011 a.n. Margono (SPORADIK) diberi tanda bukti-----
T.T.I-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dan fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor 593/711/ Pem. Tertanggal 28 Nopember 2011 a.n. Hadi Supriyanto; diberi tanda bukti -----T.T.I-3

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari T.T.I-1; -T.T.I-2; -T.T.I-3; telah dinasegel dan bermaterai cukup dan akan tetapu surat aslinya tidak dapat diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim;

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut tergugat II tidak mengajukan saksi ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III serta turut Tergugat I dan Turut tergugat II yang masing-masing dihadiri oleh kuasanya pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa tersebut benar, sebagaimana yang sekarang sedang dilakukan Pemeriksaaan Setempat, dengan batas-batas yaitu :

1. Penggugat :

- ⇒ Untuk 1 depa = 1,7 meter;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Gunjing, ukuran 200 depa/340 meter;
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Ajay (Bapak Penggugat), ukuran 120 depa/204 meter;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukri/Kawi, ukuran 200 depa/340 meter;

Hal. 49 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, ukuran 120 depa/204 meter;

1. Tergugat I :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Hadi Suprianto (Tergugat II), ukuran 125 meter;

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Rohendi (Tergugat III), ukuran 42,5 meter;

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Uya Rusiana, ukuran 125 meter;

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Suparno, ukuran 42,5 meter;

2. Tergugat II :

⇒ Letak tanah diterangkan oleh Margono (Tergugat I)

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Rohendi (Tergugat III), ukuran 125 meter;

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Rohendi (Tergugat III), ukuran 38 meter;

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Margono (Tergugat I), ukuran 125 meter;

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, ukuran 38 meter;

3. Tergugat III :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Andai (Alm) lalu ke Rusnah (selaku Ahli Waris Andai (Alm) dan tanah tersebut sebagian telah dijual kepada Sutris;

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamsudin/Sinambonan serta Hadi Suprianto (Tergugat III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

4. Pada tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai miliknya terdapat sebidang tanah yang diakui oleh Edi Sucipto sebagai miliknya yangmana hal tersebut diterangkan langsung oleh Edi Sucipto pada saat Pemeriksaan Setempat berlangsung;

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 23 April 2015 yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang ;

----- Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang turut di pertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :--

A. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

1. Bahwa Tergugat I, II dan II pada pokoknya menyangkal/ membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I,II,III di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita poin 8 (delapan) bahwa akibat klaim dan perbuatan Para

Hal. 51 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakibatkan batalnya penerimaan pembayaran kompensasi pembebasan lahan untuk pengembangan Bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diterima oleh Penggugat dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru. Mestinya PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ikut digugat sebagai Tergugat ;

3. Bahwa dengan tidak ikut digugat PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru maka gugatan Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
4. Bahwa apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru haruslah ikut digugat, disini gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Para Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas letak lokasinya hanya disebutkan terletak di Kelurahan Guntung Payung.tanpa menyebutkan Jalan ;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan ;

Dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III mengenai **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)**, yaitu tidak digugatnya PT angkasa Pura I (persero cabang Banjarmasin dan panitia Pengadaan tanah pemerintah Kota Banjarbaru karena telah dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa adalah hak seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut (bandingkan dengan ***Putusan Mahkamah Agung*** : tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat I , Tergugat II dan tergugat III yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah kurang Subyek (kurang pihak),

Hal. 53 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



mengenai pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak, dalam perkara ini adalah tidak otomatis mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium). Hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan dari pemeriksaan di persidanganlah baru dapat diketahui peristiwa atau fakta yang sebenarnya, yang menentukan sempurna tidaknya gugatan Penggugat tersebut, yang berarti telah memasuki materi/pokok perkara sehingga tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas hal tersebut menurut majelis Hakim adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) mengenai Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya; Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas letak lokasinya hanya disebutkan terletak di Kelurahan Guntung Payung, tanpa menyebutkan Jalan, Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan, majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian dan masuk pokok perkara maka; menurut majelis Hakim adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak;

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi turut tergugat I dan turut Tergugat II yaitu: gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan / penguasaan tanah/lahan atau kepenghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata dan dalil gugatan penggugat tidak berdasar hukum, penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt) karena tidak jelas penguasaan lahan/ tanahnya dengan batas batas lahan / tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti bukti yang akurat



sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya. Hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan dari pemeriksaan di persidanganlah baru dapat diketahui peristiwa atau fakta yang sebenarnya, yang menentukan adanya kepemilikan penguasaan tanah yang berarti telah memasuki materi/pokok perkara sehingga tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi, sehingga eksepsi atas hal tersebut menurut majelis Hakim adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 dimana tanah tersebut **dahulu** terletak di hutan PUCUNG-PUCUNG lingkungan Rt. 17 Rk. II / Guntung Damar Kampung Guntung Payung dengan luas \pm 240 Borongan (120 depa X 200 depa) ada pun batas-batas tanah nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.

Hal. 55 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Dan sekarang terletak di Kelurahan Guntung Payung Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah YUDA dahulu
RUSLAN EFFENDI / GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-
Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.
- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Bahwa jika diperhitungkan 1 borong adalah 17 m X 17 m maka didapat ukuran 289 m² X 240 borong maka luasnya menjadi 69.360 m².

5. Bahwa sejak tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1970 tidak pernah ada yang mengklaim atau memperlmasalahkansampai dengan telah dilakukannya pembayaran sebagian kompensasi pembebasan tanah milik Penggugat untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasinoleh pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasinmelalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU, dan telah dilakukan pembayarandengan carabeberapa tahap yaitu :

- e. Pembebasan lahan tahap I(Kesatu) (berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Uya Rusiana) dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 4.335 \text{ m}^2$.

f. Pembebasan lahan tahap II(Kedua) dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 dan Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 4.132 \text{ m}^2$.

g. Pembebasan lahan tahap III(Ketiga) (berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Nyuwidi) dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012 dan Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 3.321 \text{ m}^2$.

h. Pembebasan lahan tahap IV(Keempat) (berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Sukamto) dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2013 dan Penggugat telah mendapatkan kompensasi / luas lahan $\pm 1.732 \text{ m}^2$.

Jumlah keseluruhan lahan atau tanah Penggugat yang telah mendapat ganti rugi atau kompensasi dari pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU adalah seluas $\pm 13.520 \text{ m}^2$ (**tiga belas ribu limaratus duapuluh meter persegi**).

6. Bahwa sisa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan Kompensasi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tersisa dengan **luas $\pm 55.940 \text{ m}^2$** tetapi dari sisa luas tanah Penggugat $\pm 55.940 \text{ m}^2$ **faktanya yang diklaim / yang diakui milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas $\pm 11.120 \text{ m}^2$** dengan perincian yaitu :

Hal. 57 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Para Tergugat I mengklaim tanahPenggugat seluas ± 5.380 m².
- e) Tergugat II mengklaim tanahPenggugat seluas ± 3.626 m².
- f) Tergugat III mengklaim tanahPenggugat seluas ± 2.124 m².

Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah diajukan untuk mendapatkan ganti rugi / konpensasi dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

4. Bahwa yang mendasari Klaim Tanah Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, antara lain yaitu :

- a. Klaim Para Tergugat I berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Timur Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 terletak di wilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Administratif Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN. BA. Dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 124 M dan Luas 5250 M. Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN.
- Sebelah Barat : Tanah SUPARTO.
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI.
- Sebelah Selatan: Tanah SUKARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dan klaim pihak Tergugat II dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran Panjang 150,8/147 M, Lebar 35 M dan Luas 5.211 M². Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ANDI RANENDI.
- Sebelah Selatan: DARMO SUGIONO (Alm)/MARGONO.
- Sebelah Timur : ANDI RAHENDI.
- Sebelah Barat : SUNGAI.

c. Dan klaim pihak Tergugat III dengan bukti Surat Pernyataan atas nama Tergugat III dengan bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang terigister dengan Nomor 593/756/Pem.

7. Bahwa **klaim kepemilikan pihak Para Tergugat I** di atas tanah milik Penggugat **tidak lah berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum** karena bukti kepemilikan pihak Para Tergugat I diterbitkan atau dibuatkan pada tahun 1982 secara hukum faktanya jauh setelah tanggal bukti kepemilikan Penggugat terbit berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam

Hal. 59 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974
sedangkan bukti-bukti klaim kepemilikan pihak Tergugat II,
Tergugat III yang di terbitkan atau dibuat pada tahun 2011
yang juga setelah tanggal bukti kepemilikan milik
Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung
Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas
nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh
Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan
tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27
Desember 1974. Oleh karena itu bukti-bukti Para Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III berupa :

e. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 042/AGR/LU/
VII/1982 terletak di wilayah Rt. 36 Rk. IV Kelurahan
Landasan Ulin Timur, Kota Administratip Banjarbaru,
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan
Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO
SUGIONO yangditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan
Ulin Bapak BUDI YAMIN. BA. Dengan ukuran Lebar 42 M,
Panjang 124 M dan Luas 5250 M. Adapun batas-batas
nya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN.
- Sebelah Barat : Tanah SUPARTO.
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI.
- Sebelah Selatan : Tanah SUKARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat II Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran Panjang 150,8/147 M, Lebar 35 M dan Luas 5.211 M². Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ANDI RANENDI.
- Sebelah Selatan : DARMO SUGIONO (Alm)/ MARGONO.
- Sebelah Timur : ANDI RAHENDI.
- Sebelah Barat : SUNGAI.

g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat III yang terigister dengan Nomor 593/756/Pem.

Harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak.

8. Bahwa faktanya terbukti secara hukum Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin Timur Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 yang terletak di wilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Administratip Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Juli 1982 atas nama orang tua ahli waris Para Tergugat I (DARMO SUGIJONO (Alm) dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Hal. 61 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



(Sporadik) atas nama Tergugat II, Tergugat III, tersebut turut pula ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, untuk mengklaim dan menumpang diatas tanah milik Penggugat yang telah memiliki bukti yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 yang diketahui dan ditandatangani Camat landasan Ulin Bapak Gt. Bachrudin Noor.

Dan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II faktanya tidak pernah melakukan kroscek keabsahan dan kebenaran tanah-tanah milik Tergugat II, dan Tergugat III padahal fakta hukum di atas tanah tersebut **saat itu secara yuridis / hukum telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974** dan secara fisik pula telah dikuasai oleh pihak Penggugat sejak tahun 1970 secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh karena itu bukti-bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat II, Tergugat III tersebut yang turut pula ditanda tangani oleh Turut Tergugat I



untuk mengklaim dan menumpang diatas tanah milik

Penggugat;_

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Peggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Peggugat alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Peggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Para Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Para Tergugat I menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil Peggugat pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Peggugat setelah mendapatkan setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Peggugat ± 55.940 M2 Para Tergugat I mengklaim seluas ± 5.380 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Peggugat, karena sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 dahulu terletak diwilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Administratip Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN.BA. Sekarang setelah pengembangan daerah terletak di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru adalah hak milik Para Tergugat I yang merupakan ahli waris DARMO SUGIONO (Alm) dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 125 M dan Luas 5250 M2, yang dikerjakan sejak 1968 sesuai pembukaan

Hal. 63 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



lahan warga tahun tersebut (1968) Dengan Batas-batas Tanah :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN
- Sebelah Barat : Tanah SUPARNO
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI
- Sebelah Selatan : Tanah SUKARTO

3. Dengan demikian Para Tergugat I yang merupakan ahli waris DARMOSUGIONO (Alm) mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Para Tergugat I mengklaim seluas ± 5.380 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti ;

Bahwa Tanah Para Tergugat I sejak digarap atau pembukaan lahan oleh warga setempat hingga sebelum ada pembebasan lahan tidak pernah ada yang komplain dari orang lain, akan tetapi setelah akan pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru terjadilah komplain dari pihak Arbainah/Penggugat, sedangkan Arbainah/Penggugat tidak pernah mempunyai atau memiliki tanah dengan luas seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan ini hanyalah rekayasa dari Penggugat untuk menguasai tanah warga demi untuk mendapat keuntungan dengan adanya pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ;

4. Bahwa Obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan gugatan nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, adalah terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Payung RT.12 Rw.03 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Obyek tanah Tergugat I adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor kecamatan Landasan Ulin Kota BANjarbaru, dan juga setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan antara pihak Penggugat dan para Tergugat benar adanya bahwa obyek yang diklaim masing-masing para pihak adalah sesuai dengan lokasi yang disebut kan tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih. Jadi dari batas tanah Penggugat yang disebutkan oleh penggugat bahwa sebelah Barat Sungai Pucung-pucung pada saat itu tahun 1974 adalah tidak benar karena tahun 1974 tidak ada sungai sedangkan sungai baru dibuat tahun 2004 untuk pembuangan air dari bandara ;

5.Bahwa sebelum adanya gugatan perdata nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, atas Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 , salah satu Tergugat I MARGONO telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan pihak Penggugat (Arbainah) yang tertuang dalam laporan **Polisi Nomor LP/186/IV/2014/KALSEL/SPKT tertanggal 21 April 2014** atas dugaan Pemalsuan Surat ke Polisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal-Sel) dan dari hasil Lab.Forensik ternyata Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 adalah **Non Identik**, sehingga **harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September

Hal. 65 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;

2. Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Tergugat II menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil Penggugat pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Tergugat II mengklaim seluas ± 3.626 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Tergugat II selaku ahli waris dari Supardi (orang Tua Tergugat II) yang membuka lahan bersama masyarakat sejak tahun 1968 adalah hak milik Tergugat II dengan ukuran Panjang 150,8/147 M Lebar 35 M, dan Luas 5.211 M2 Dengan Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara : dahulu Tanah DAHLAN sekarang Tanah Andi Ronendi

Sebelah Selatan : Tanah DARMO SUGIONO

Sebelah Timur : dahulu Tanah MUKMIN sekarang Tanah Andi Ronendi

Sebelah Barat : dahulu Tanah SUPARNO sekarang Sungai

4. Dengan demikian Tergugat II mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas ± 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat ± 55.940 M2 Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim seluas ± 3.626 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti ;

5. Bahwa Tanah Tergugat II sejak digarap atau pembukaan lahan oleh warga setempat hingga sebelum ada pembebasan lahan tidak pernah ada yang komplain dari orang lain, akan tetapi setelah akan pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru terjadilah komplain dari pihak Arbainah/Penggugat, sedangkan Arbainah / Penggugat tidak pernah mempunyai atau memiliki tanah dengan luas seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan ini hanyalah rekayasa dari Penggugat untuk menguasai tanah warga demi untuk mendapat keuntungan dengan adanya pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ;

6. Bahwa Obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan gugatan 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, adalah terletak di Kelurahan Guntung Payung RT.12 Rw.03 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Obyek tanah Tergugat I adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan juga setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan antara pihak Penggugat dan para Tergugat benar adanya bahwa obyek yang diklaim masing-masing para pihak adalah sesuai dengan lokasi yang disebut kan tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih . Jadi dari batas tanah Penggugat yang disebutkan oleh penggugat bahwa sebelah Barat Sungai Pucung-pucung pada saat itu tahun 1974 adalah tidak benar

Hal. 67 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tahun 1974 tidak ada sungai sedangkan sungai baru dibuat tahun 2004 untuk pembuangan air dari bandara ;

7. Bahwa sebelum adanya gugatan perdata nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, atas Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 , salah satu Tergugat I MARGONO telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan pihak Penggugat (Arbainah) yang tertuang dalam laporan **Polisi Nomor LP/186/IV/2014/KALSEL/SPKT tertanggal 21 April 2014** atas dugaan Pemalsuan Surat ke Polisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal-Sel) dan dari hasil Lab.Forensik ternyata Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 adalah **Non Identik**, sehingga **harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak**

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat III di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Tergugat III menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil Penggugat pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan tersisa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat \pm 55.940 M2 Tergugat III mengklaim seluas \pm 2.124 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Dahlan bin Odon (Alm) sejak tanggal 03 Maret 2002, Dahlan memperoleh dari pembelian dengan Mukmin adalah hak milik Tergugat III dengan ukuran Panjang 58+64+77,5/14,5+32 M Lebar 158/151+24,5+62 M, dan Luas 11.545 M2 Dengan Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara : Andai
Sebelah Selatan : Margono-Lamsudin-Sungai
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Barat : Tata Sukma

4. Dengan demikian Tergugat III mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin 3 (tiga) yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan kompensasi tersisa dengan luas \pm 55.940 M2 tetapi dari sisa luas tanah Penggugat \pm 55.940 M2 Tergugat II mengklaim seluas \pm 2.124 M2 dan dalam posita poin 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa telah terbukti Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti ;
 5. Bahwa Tanah Tergugat III sejak 2002 dikuasai oleh Tergugat III hingga sebelum ada pembebasan lahan tidak pernah ada yang komplain dari orang lain, akan tetapi setelah akan pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru terjadilah komplain dari pihak Arbainah/Penggugat, sedangkan Arbainah/Penggugat tidak
- Hal. 69 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mempunyai atau memiliki tanah dengan luas seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan ini hanyalah rekayasa dari Penggugat untuk menguasai tanah warga demi untuk mendapat keuntungan dengan adanya pembebasan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh pihak oleh PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru ;

6. Bahwa Obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan gugatan nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, adalah terletak di Kelurahan Guntung Payung RT.12 Rw.03 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Obyek tanah Tergugat I adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan juga setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan antara pihak Penggugat dan para Tergugat benar adanya bahwa obyek yang diklaim masing-masing para pihak adalah sesuai dengan lokasi yang disebut kan tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih . Jadi dari batas tanah Penggugat yang disebutkan oleh penggugat bahwa sebelah Barat Sungai Pucung-pucung pada saat itu tahun 1974 adalah tidak benar karena tahun 1974 tidak ada sungai sedangkan sungai baru dibuat tahun 2004 untuk pembuangan air dari bandara ;

7. Bahwa sebelum adanya gugatan perdata nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bjb, atas Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 , salah satu Tergugat I MARGONO telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan pihak Penggugat (Arbainah) yang tertuang dalam laporan **Polisi Nomor LP/186/IV/2014/KALSEL/SPKT tertanggal 21 April 2014** atas dugaan Pemalsuan Surat ke Polisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal-Sel) dan dari hasil Lab.Forensik ternyata Surat Keterangan



Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGR/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 atas nama Penggugat (Arbainah) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung bapak Masyrif.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 tanggal 27 Desember 1974 adalah **Non Identik**, sehingga **harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi turut Tergugat I dan Turut tergugat II dinyatakan terulang dan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan turut Tergugat II menolak secara tegas dalil dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui tegas secara hukum kebenarannya;
3. Bahwa dalam objek gugatan yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah tidak tepat karena pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut berbeda dengan tanah milik Penggugat;
4. Bahwa penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan letak dan tepatnya tanah yang dimiliki oleh Penggugat sehingga gugatannya tidak berdasar dan terkesan coba coba subjek hukumnya dan objek sengketa yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II dan III serta jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi **inti pokok persengketaan dalam perkara ini** adalah tentang : Penggugat yang mendalilkan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIF.S dan tercatat dalam Register Nomor : 340/ Hal. 71 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 dimana tanah tersebut **dahulu** terletak di hutan PUCUNG-PUCUNG lingkungan Rt. 17 Rk. II / Guntung Damar Kampung Guntung Payung dengan luas \pm 240 Borongan (120 depa X 200 depa) ada pun batas-batas tanah nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.
- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Dan sekarang terletak di Kelurahan Guntung Payung Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas nya :

- Sebelah Utara : dengan tanah YUDA dahulu RUSLAN EFFENDI / GUNJING.
- Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.
- Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.
- Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.

Dengan luas menjadi 69.360 m². dan ada tanah Penggugat yang telah mendapat ganti rugi atau kompensasi dari pihak PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU adalah seluas \pm 13.520 m² (**tiga belas ribu lima ratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duapuluh meterpersegi). Dan dari sisa tanah milik Penggugat setelah mendapatkan Kompensasi sebagaimana dimaksud tersisa dengan **luas $\pm 55.940 \text{ m}^2$** tetapi dari sisa luas tanah Penggugat $\pm 55.940 \text{ m}^2$ **faktanya yang diklaim / yang diakui milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas $\pm 11.120 \text{ m}^2$** dengan perician yaitu :

a. Para Tergugat I mengklaim tanah Penggugat seluas $\pm 5.380 \text{ m}^2$.

b. Tergugat II mengklaim tanah Penggugat seluas $\pm 3.626 \text{ m}^2$.

c. Tergugat III mengklaim tanah Penggugat seluas $\pm 2.124 \text{ m}^2$.

Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah diajukan untuk mendapatkan ganti rugi / kompensasi dari PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Banjarmasin melalui PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, II dan III, serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; maka diperoleh keadaan atau fakta yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat **seluas $\pm 11.120 \text{ m}^2$** dengan perician yaitu :

a. Para Tergugat I mengklaim tanah Penggugat seluas $\pm 5.380 \text{ m}^2$.

b. Tergugat II mengklaim tanah Penggugat seluas $\pm 3.626 \text{ m}^2$.

c. Tergugat III mengklaim tanah Penggugat seluas $\pm 2.124 \text{ m}^2$.

Hal. 73 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui k uasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.11 dan bukti saksi 4 (dua) orang yang bernama **AKHMAD SYARIEF NIZAM**, Saksi **H ANANG BARNI**:,Saksi **H BAHRIAN NOOR**: dan Saksi **NADYA RAHMAH**:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II danI II mengajukan alat bukti di persidangan tertanda Bukti T-I s/d T-23 dan5 orang saksi atas nama Saksi **SUPARNI** :Saksi **ASEP ABDURAHMAN** , Saksi **MASRURI**:, Saksi **HIJRAH WALUYO**:Saksi **SULAIMAN** :

Menimbang, bahwa turut Tergugat I, dan Turut tergugat II mengajukan alat bukti di persidangan tertanda Bukti TT.I s/d TT.3 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II dan III telah diperoleh fakta bahwa **baik** Penggugat dan Tergugat I, II, dan III yang tidak dibantah kebenarannya yaitu masing masing memiliki bukti kepemilikan tentang obyek tanah yang disengketakan dan mendalilkan bahwa masing masing memilik alas hak terhadap tanah tersebut yaitu: penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahberdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 262/AGR/KGP/XII/74 Tanggal 07 Des 1974 atas nama Penggugat (ARBAINAH) yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung Bapak MASYRIFS dan tercatat dalam Register Nomor : 340/T.VI/KU/74 Tanggal 27 Desember 1974 dimana tanah tersebut **dahulu**terletak di hutan PUCUNG-PUCUNG lingkungan Rt. 17 Rk. II / Guntung Damar Kampung Guntung Payung dengan luas \pm 240 Borongan (120 depa X 200 depa) ada pun batas-batas tanah nya :Sebelah Utara dengan tanah GUNJING, Sebelah Barat :dengan tanah Sei. Pucung-Pucung., Sebelah Selatan :dengan tanah MUKRI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN. Sebelah Timur:dengan tanah ADJAI.**Dan sekarang** terletak di Kelurahan Guntung Payung Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas nya : Sebelah Utara:dengan tanah YUDA dahulu RUSLAN EFFENDI / GUNJING. Sebelah Barat : dengan tanah Sei. Pucung-Pucung.Sebelah Selatan : dengan tanah MUKRI/MUKSIN.Sebelah Timur : dengan tanah ADJAI.jika diperhitungkan 1 borong adalah 17 m X 17 m maka didapat ukuran 289 m² X 240 borong maka luasnya menjadi 69.360 m². Sedangkan tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 dahulu terletak diwilayah Rt. 16 Rk. IV Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Administratip Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 1982 atas nama DARMO SUGIONO yang ditandatangani oleh Pjs Lurah Landasan Ulin Bapak BUDI YAMIN.BA. Sekarang setelah pengembangan daerah terletak di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru adalah hak milik Para Tergugat I yang merupakan ahli waris DARMO SUGIONO (Alm) dengan ukuran Lebar 42 M, Panjang 125 M dan Luas 5250 M2, yang dikerjakan sejak 1968 sesuai pembukaan lahan warga tahun tersebut (1968) Dengan Batas-batas Tanah :

- Sebelah Timur : Tanah MUKMIN
- Sebelah Barat : Tanah SUPARNO
- Sebelah Utara : Tanah SUPARDI
- Sebelah Selatan : Tanah SUKARTO

Hal. 75 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Para Tergugat I yang merupakan ahli waris DARMOSUGIONO (Alm)mempunyai bukti kepemilikan (alas hak) yang sah dalam penguasaan sebidang tanah

----- bahwa Tergugat II memiliki bukti kepemilikan sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Tergugat II selaku ahli waris dari Supardi (orang Tua Tergugat II) yang membuka lahan bersama masyarakat sejak tahun 1968 adalah hak milik Tergugat II dengan ukuran Panjang 150,8/147 M Lebar 35 M, dan Luas 5.211 M2 Dengan Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara : dahulu Tanah DAHLAN sekarang Tanah Andi Ronendi
- Sebelah Selatan : Tanah DARMO SUGIONO
- Sebelah Timur: dahulu Tanah MUKMIN sekarang Tanah Andi Ronendi
- Sebelah Barat : dahulu Tanah SUPARNO sekarang Sungai
- Bahwa tergugat III sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Oktober 2011 terletak di Jalan Tegal Arum Rt. 42 Rw. IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Dahlan bin Odon (Alm) sejak tanggal 03 Maret 2002, Dahlan memperoleh dari pembelian dengan Mukmin adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Tergugat III dengan ukuran Panjang 58+64
+77,5/14,5+32 M Lebar 158/151+24,5+62 M , dan Luas
11.545 M2 Dengan Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara : Andai
- Sebelah Selatan : Margono-Lamsudin-Sungai
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Tata Sukma

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa Rabu tanggal 25 Februari 2015 , didapat suatu keadaan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa tersebut benar, sebagaimana yang sekarang sedang dilakukan Pemeriksaan Setempat, dengan batas-batas yaitu :

1. Penggugat :

Untuk 1 depa = 1,7 meter;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunjing, ukuran 200 depa/340 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ajay (Bapak Penggugat), ukuran 120 depa/204 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukri/Kawi, ukuran 200 depa/340 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, ukuran 120 depa/204 meter;

1. Tergugat I :

Hal. 77 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hadi Suprianto (Tergugat II), ukuran 125 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Rohendi (Tergugat III), ukuran 42,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Uya Rusiana, ukuran 125 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suparno, ukuran 42,5 meter;

2. Tergugat II :

- Letak tanah diterangkan oleh Margono (Tergugat I)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Rohendi (Tergugat III), ukuran 125 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Rohendi (Tergugat III), ukuran 38 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Margono (Tergugat I), ukuran 125 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, ukuran 38 meter;

3. Tergugat III :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Andai (Alm) lalu ke Rusnah (selaku Ahli Waris Andai (Alm) dan tanah tersebut sebagian telah dijual kepada Sutris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamsudin/Sinambonan serta Hadi Suprianto (Tergugat III);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
- Pada tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai miliknya terdapat sebidang tanah yang diakui oleh Edi Sucipto sebagai miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana hal tersebut diterangkan langsung oleh Edi Sucipto pada saat Pemeriksaan Setempat berlangsung;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat; pada tanah yang ditunjuk penggugat selain tanah Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masih ada tanah lain yang termasuk ditunjuk Penggugat sebagai miliknya yaitu tanah dari Mulyono (Uya Rusiana) yang telah diganti rugi oleh angkasa pura, yang bersebelahan langsung dengan Tergugat III , disebelahnya masih ada tanah milik Nyuwidi (sudah diganti rugi), disebelahnya masih ada tanah Edi Sucipto (bukti kepemilikannya berupa sertifikat; Menimbang, bahwa masih ada tanah yang diakui dimiliki orang lain di atas tanah yang ditunjukkan Penggugat sebagai miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pihak-pihak dalam perkara gugatan ini sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap suatu perkara yang obyeknya adalah tanah, maka seluruh pihak yang secara nyata menguasai tanah tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982, didapat kaedah hukum bahwa gugatan ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang menjadi dasar gugatan adalah tanah dan di atas tanah tersebut selain tanah yang digugat yaitu yang dikuasai para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada tanah lain yang dikuasai orang yang tidak termasuk dalam gugatan yaitu :

Hal. 79 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Mulyono (uya Rusiana), tanah Nyuwidi, Edi Sucipto
maka sudah sepatutnya menurut hukum seluruh pihak yang
menguasai secara nyata tanah tersebut haruslah dijadikan pihak
dalam gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kurang pihak
sehingga surat gugatan tersebut mengandung cacat formil dan
Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tentang pokok
perkaranya, oleh karenanya patut dan berdasar menurut hukum
gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima, sesuai ketentuan hukum acara perdata yang
tertuang dalam pasal 192 ayat (1) RBg maka Penggugat haruslah
dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam
pemeriksaan perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata (RBg),
dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut
yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III ,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.491.000- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada Hari Kamis , Tanggal 7 Mei 2015 oleh

BYRNA MIRASARI , S.H. selaku Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

**(SAHIDA ARIYANI, S.H.)
MIRASARI, S.H.)**

(WILGANIA AMMERILIA,S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(RUDY FRAYITNO S.H.)

HAKIM

(BYRNA

Hal. 81 dari 82 hal. Put No.37/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan sidang+exploit+PNBP	Rp. 800.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 1.491.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu

Rupiah);